

ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BPRS HIKMAH WAKILAH BANDA ACEH

Sarah Nadia

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negari Ar-Raniry, Aceh
sarahnadia1818@gmail.com*

Nevi Hasnita

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negari Ar-Raniry, Aceh
nevihasnita@ar-raniry.ac.id*

Isnaliana

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negari Ar-Raniry, Aceh
isnaliana@ar-raniry.ac.id*

Abstract

This research was conducted to determine the factors of problem financing and the application of risk management in efforts to prevent the occurrence of problem financing at PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The techniques used to data collection were interviews and documentation. The results showed that the problem financing factors consisted of internal and external factors. The application of risk management used are risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control. The four risk management processes above belong 5C analysis, document completeness, and routine monitoring by conducting daily visits. In solving the problem financing of PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh uses a persuasive approach by conducting considerations which are rescheduled, reconditioning, restructuring, and execution of guarantees. The application of risk management has been running effectively in minimizing the risk of financing problems, this is evidenced by a decrease in the level of non Performing Financing (NPF).

Keywords: Risk Management, Financing, Problem Financing

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah serta penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penerapan manajemen risiko yang digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Keempat proses manajemen risiko di atas mencakup analisis 5C, kelengkapan dokumen, serta monitoring rutin dengan melakukan kunjungan harian. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh menggunakan pendekatan persuasive dengan melakukan musyawarah yang kemudian diterapkan penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), hingga eksekusi jaminan. Penerapan manajemen risiko yang digunakan sudah berjalan dengan efektif dalam meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah. Hal ini di buktikan dengan penurunan tingkat Non Performing Financing (NPF).

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah

PENDAHULUAN

Kemajuan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah berasal dari sector perbankan (Jamilah, 2016). Lembaga perbankan saat ini berkembang dengan pesat, ditandai dengan semakin pahamnya masyarakat akan sistem bertransaksi melalui bank, baik itu pengiriman, peminjaman dan transaksi-transaksi lainnya.

Lembaga perbankan Indonesia saat ini menganut *dual banking system* dalam menjalankan operasinya, yaitu sistem bunga (konvensional) dan sistem bagi hasil (syariah). Perkembangan bank yang menggunakan sistem bagi hasil tidak kalah pesat dibandingkan dengan perkembangan bank yang menggunakan sistem bunga, hal ini dipicu oleh semakin berkembangnya pemikiran masyarakat akan sistem syariah (bagi hasil).

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Soemitra, 2017). Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan pada bank syariah dapat berupa pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank akan menghadapi sebuah risiko. Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), risiko adalah bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan keputusan yang diambil saat ini (Fahmi, 2015).

Risiko yang dialami oleh perbankan terkait dengan pembiayaan dapat berupa pembiayaan bermasalah atau dalam istilah lain disebut dengan *Non Performing financing* (NPF). *Non Performing financing* (NPF) adalah pengukuran rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan pembiayaan yang dikeluarkan oleh suatu bank syariah (Pratami, 2011).

Pembiayaan bermasalah menggambarkan tingkat pengembalian pembiayaan mengalami kegagalan, semakin besar tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dialami oleh bank tersebut maka akan semakin besar pula risiko yang akan ditanggung oleh bank, begitu pula semakin kecil tingkat kegagalan pengembalian pembiayaan yang dihadapi oleh bank, maka akan semakin kecil pula risiko yang akan ditanggung oleh bank (Jamilah, 2016).

Menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, telah menetapkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah yang masih bisa ditolerir sebesar 5%. Hal ini menuntut kinerja manajemen risiko untuk bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Bank yang memiliki tingkat NPF di bawah 5%, maka bank tersebut dapat dikatakan berhasil mengendalikan risiko sedangkan bank dengan tingkat NPF melebihi 5%, maka bank tersebut belum bisa mengendalikan risiko yang dihadapinya.

Begitu halnya dengan PT. BPRS Hikmah Wakilah yang memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha kecil/mikro dan konsumtif dengan layanan sesuai syariah. Instansi ini merupakan lembaga keuangan bank yang peduli dan paham akan kebutuhan modal bagi masyarakat yang membutuhkan modal

usaha kecil dan mikro dengan sistem mudah dan fleksibel serta proses cepat.

Adapun dalam menyalurkan pembiayaannya, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga mempertimbangkan beberapa aspek agar dapat meminimalisasi risiko yang timbul di masa yang akan datang. Lembaga ini memiliki tingkat NPF yang berfluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data NPF dari tahun 2015-2018 berikut ini:

Tabel 1
Data NPF PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Tahun	Tingkat NPF	Jumlah Pembiayaan
2014	4,69 %	21.000.000.000
2015	3,87 %	27.820.000.000
2016	3,55 %	39.240.000.000
2017	3,94 %	43.544.000.000
2018	2,13 %	54.621.247.000

Sumber Data: PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 1 di atas, maka dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tingkat NPF setiap tahunnya. Tingkat NPF pada tahun 2014 sebesar 4,69 % yang selanjutnya pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 3,87 % yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,55 %, dan pada tahun 2017 tingkat NPF naik yaitu sebesar 3,94 %, namun pada tahun 2018 tingkat NPF kembali turun yaitu sebesar 2,13 %.

Hal ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah memiliki kualitas yang sangat baik dalam pengelolaan manajemen risikonya sehingga mampu menekan tingkat NPF. Naik turunnya tingkat NPF pada lembaga keuangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal yaitu

faktor yang disebabkan oleh bank maupun faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan oleh nasabah.

Adapun faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya tingkat NPF ini dapat diminimalisasi dengan penerapan manajemen risiko yang tepat. Manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah ini terletak pada setiap prosedur yang diterapkan dalam pengambilan keputusannya. Menurut PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, peningkatan risiko yang ditanggung oleh bank harus diimbangi dengan pengendalian risiko yang memadai. Untuk mengendalikan risiko pada bank syariah, maka dibutuhkan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2015).

Dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang mengambil pembiayaan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh bank syariah untuk meminimalisasi risiko-risiko yang dapat timbul, khususnya risiko yang timbul dari pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Maka dari itu penerapan manajemen risiko yang tepat sangat diperlukan untuk mengendalikan risiko yang dapat timbul di masa yang akan datang atas keputusan yang

diambil saat ini.


Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana PT. BPRS Hikmah Wakilah dapat mengelola dan menerapkan manajemen risiko untuk mencegah risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Pemilihan lokasi PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sebagai kantor pusat disebabkan karena setiap terjadi transaksi pembiayaan maka keputusan pemberian pembiayaan tersebut akan diputuskan di kantor pusat sehingga semua data pembiayaan tercatat dengan lengkap di kantor tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam memberikan pembiayaan sangat diperlukan pemeriksaan atau analisis secara mendalam terhadap nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh bank. Adapun analisis yang dilakukan oleh pihak bank tersebut berguna untuk mencegah terjadi permasalahan di kemudian hari, atau dapat dikatakan dengan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah yang dapat timbul tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor yang sering terjadi berasal dari nasabah atau disebut dengan faktor eksternal dan faktor yang berasal dari pihak bank atau disebut dengan faktor internal. Dari kedua faktor tersebut maka dibutuhkan pemecahan permasalahan yang dapat mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Adapun dalam mencegah atau mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut, sangat diperlukan adanya manajemen yang dapat melakukan penerapan pencegahan terhadap terjadinya permasalahan yang berasal dari pembiayaan. Dengan adanya manajemen yang melakukan penerapan pencegahan ini maka bank tersebut dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank tersebut. Dari uraian tersebut, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada

dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Fahmi, 2015). Sedangkan pengertian manajemen risiko menurut Karim (2016) merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan. Selain dari pada itu Sulhan dan Siswanto (2008), juga mengungkapkan bahwa manajemen risiko merupakan suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam konteks perbankan khususnya perbankan syariah sendiri manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian cara yang komprehensif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengelolaan, pelaporan dan pengendalian berbagai jenis risiko yang timbul pada bank syariah (Pradja, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan prosedur atau serangkaian cara yang digunakan untuk dapat mengurangi, mengendalikan, serta mengelola risiko yang dapat timbul dalam kegiatan bank.

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini

(*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank (Karim, 2016).

Adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri sebagai berikut (Karim, 2016):

1. menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun untuk sumber primer data dalam kajian ini dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan, jurnal, skripsi, brosur dan dari dokumen-dokumen yang terkait.

PEMBAHASAN

Adapun dalam melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan tidak akan terlepas dari terjadinya pembiayaan bermasalah, yang mana hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor dari dalam perusahaan (internal) maupun dari nasabah (eksternal). Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh:

a. Faktor internal (Deni Rahmadi, wawancara 26 September 2019)

1. Kurang cermatnya *Account officer (marketing)* dalam menganalisis 5C baik sebelum pembiayaan di ambil maupun sesudah pembiayaan dicairkan.
2. Salah analisa sebelum pengambilan pembiayaan yang umumnya salah analisa terhadap kemampuan nasabah untuk membayar.
3. Kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan.
4. Tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah pembiayaan.

b. Faktor Eksternal (Fahmi, wawancara 26 September 2019)

1. Nasabah telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur.
2. Bepindah tempat usaha.
3. Keadaan ekonomi yang tidak menentu sehingga membuat usaha nasabah mengalami pengurangan pendapatan.
4. Nasabah dalam keadaan sakit dan tidak bisa bekerja.
5. Karakter nasabah yang buruk.
6. Kemampuan bayar nasabah yang tidak mampu lagi.
7. Nasabah pembiayaan yang sudah meninggal.

Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh

Setiap kegiatan yang dilakukan selalu memiliki berbagai risiko, semakin besar peluang yang diambil maka akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Setiap risiko baik itu risiko kecil maupun risiko besar semua dapat di minimalisasi atau di cegah dengan cara menerapkan manajemen risiko yang tepat dan akurat sehingga setiap risiko yang muncul di kemudian hari dapat dicegah.

Begitupula halnya pada institusi perbankan yang mana setiap kegiatannya selalu mengandung berbagai risiko baik risiko kecil maupun besar. Maka dari itu bank dituntut agar bisa melakukan pencegahan dengan cara mengidentifikasi lebih awal terhadap risiko yang mungkin akan terjadi dan kemudian bank harus bisa menerapkan manajemen risiko untuk menanggulangi berbagai risiko yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi tersebut.

Risiko yang tidak dapat terlepas dihadapi bank yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan pengembalian kewajiban nasabah kepada bank. Dalam menghadapi risiko ini maka bank diharuskan dapat menerapkan cara-cara tertentu untuk mengurangi potensi terjadinya pembiayaan bermasalah ini.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa PT. BPRS Hikmah

Wakilah telah melakukan beberapa cara untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya nasabah pembiayaan bermasalah.

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh bank untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. Pencegahan pembiayaan bermasalah ini dimulai sejak sebelum nasabah mengambil pembiayaan yang mana bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan terlebih lagi dalam penyaluran pembiayaan karena risiko yang sering terjadi di instansi perbankan ditemukan pada transaksi pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Deni Rahmadi selaku marketing pada BPRS Hikmah wakilah (wawancara, 26 September 2019), maka dapat diketahui tindakan yang dilakukan bank sebelum nasabah mengambil pembiayaan yaitu diterapkannya analisis 5C yaitu analisis untuk melihat apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan oleh bank sehingga dengan adanya analisis ini dapat mengidentifikasi apabila di masa yang akan datang nasabah tersebut mengalami permasalahan dalam melakukan kewajibannya.

Analisis 5C yang diterapkan bank berupa Character, Capacity, Capital, Collateral dan

Condition yaitu sebagai berikut (Deni Rahmadi, wawancara, 26 September 2019):

1. Karakter, bank melihat karakter calon nasabah yang gunanya adalah untuk melihat apakah calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi semua kewajibannya atau tidak. Cara bank melihat karakter dari calon nasabah itu sendiri dengan cara melakukan wawancara saat calon nasabah akan mengajukan permohonan pembiayaan dan kemudian bank juga melihat sifat dari calon nasabah tersebut kepada orang sekitar baik itu kepada kepala desa tempat calon nasabah tinggal maupun kepada tetangga-tetangga nasabah tersebut.
2. Capacity, bank melihat kemampuan dari nasabah lebih tepatnya melihat usaha nasabah tersebut atau kemampuan membayar dari calon nasabah pembiayaan ini. Cara melihat kemampuan dalam pengelolaan usaha ini sendiri dapat dilihat dari riwayat pendidikan, pengalaman pengelolaan usahanya serta sejarah dari usahanya apakah pernah mengalami kesulitan atau tidak dan apabila pernah mengalami permasalahan bagaimana cara mengatasi kesulitannya.
3. Capital, bank melihat kondisi usaha nasabah berjalan lancar atau tidak dan hal tersebut dapat dilihat dari laporan penjualan nasabah. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah nasabah layak untuk diberikan

pembiayaan dan berapa plafon yang layak diberikan

4. Collateral, bank melihat jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank. Akan tetapi penyitaan jaminan akan menjadi alternatif terakhir untuk permasalahan pembiayaan.
5. Condition, bank mempertimbangkan kondisi perekonomian yang dikaitkan dengan prospek pendapatan dari nasabah, karena ada usaha yang sangat bergantung dengan kondisi ekonomi.

Setelah analisis dilakukan maka bank dapat menemukan nasabah tersebut sudah layak atau belum untuk diberikan pembiayaan. Pentingnya analisis ini yaitu agar bank dapat menghindari terjadinya hal-hal yang tidak menyenangkan dikemudian hari seperti karakter nasabah yang buruk sehingga nasabah tidak memenuhi kewajibannya, selain dari pada itu dengan adanya analisis ini maka bank dapat mengetahui penggunaan pembiayaan yang akan diambil untuk apa. Langkah selanjutnya nasabah harus melengkapi beberapa dokumen untuk ditinjau oleh bank. Dokumen yang harus dilengkapi berupa (Standar Operasional Prosedur Pembiayaan, 2016):

1. Persyaratan umum
 - a. Calon nasabah adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
 - b. Umur maksimal 55 tahun.

- c. Cakap berbuat hukum (sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan atau telah menikah).
- d. Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.
- e. Bersedia dilakukan evaluasi dan investigasi terhadap usaha maupun jaminan.
- f. Bersedia menandatangani surat perjanjian pembiayaan yang tersedia di bank dengan datang sendiri (tidak diwakilkan) dan/atau dihadapan petugas bank serta mentaati/mematuhi isi perjanjian dimaksud.
- g. Khusus untuk pengusaha/pedagang, dipersyaratkan bahwa lama usaha minimal 1 (satu) tahun pada bidang dan lokasi usaha yang sama, jika kurang dari 1 (satu) tahun, harus mendapat persetujuan dari anggota keluarga dan mendapat surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- h. Tidak termasuk dalam kelompok nasabah bermasalah (macet), dibuktikan dengan data SID.
- i. Melengkapi dokumen-dokumen

Kelengkapan dokumen ini berguna untuk memeriksa biodata nasabah yang akan mengambil pembiayaan dan juga melakukan pemeriksaan terhadap jaminan yang digunakan nasabah yang mana bank memeriksa nilai jual dari jaminan tersebut karena jaminan yang diajukan harus lebih besar nilainya dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diambil nantinya.

Setelah proses kelengkapan data maka bank mengadakan rapat komite untuk

persetujuan dari anggota komite pembiayaan bahwa jumlah plafon yang di ajukan nasabah telah layak diberikan atau tidak serta jumlah yang diberikan sesuai pengajuan atau kurang dari yang nasabah ajukan. Adapun setelah mendapatkan persetujuan dari komite pembiayaan maka nasabah sudah dapat melakukan pencairan pembiayaan yang diajukan baik di kantor pusat, kantor cabang maupun kantor kas.

Perlu diketahui bahwa setelah nasabah mengambil pembiayaan maka peran marketing (AO) sangat berpengaruh yaitu marketing harus selalu memonitor jalannya pembiayaan tersebut sehingga dapat menghindari terjadinya pembiayaan macet. cara marketing memonitor jalannya pembiayaan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Deni Rahmadi, wawancara, 26 September 2019):

1. Rutin mengunjungi nasabah untuk melakukan jemput harian.
2. Selalu mengingatkan nasabah akan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Setelah monitoring yang dilakukan bank, akan tetapi masih terjadi pembiayaan bermasalah maka bank akan membagi kategori pembiayaan bermasalah kepada 3 kategori yang gunanya untuk dilakukan pengelompokan nasabah dan memudahkan dalam pengambilan keputusan, kategori pembiayaan bermasalah yaitu lancar, kurang lancar dan macet (Edi Irwanto, wawancara, 25

September 2019):

1. Lancar

Kategori nasabah lancar yaitu nasabah yang rutin setiap bulan membayar pembiayaan akan tetapi apabila terlambat melakukan pembayaran pembiayaan tidak lebih dari 3 bulan yaitu 0-90 hari keterlambatan. Kategori ini disebut juga dengan kolektibilitas 1.

2. Kurang lancar

Kategori nasabah kurang lancar ini yaitu nasabah yang mengalami keterlambatan dimulai dari 91-120 hari. Kategori ini disebut juga dengan kolektibilitas 2.

3. Macet

Kategori nasabah macet ini merupakan nasabah yang telah terlambat melakukan pembayaran dimulai dari 120 hari ke atas yang mana nasabah ini akan ditangani lebih khusus oleh bagian remedial. Kategori ini disebut juga dengan kolektibilitas 3.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bagian remedial yang menangani penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu bersama bapak Edi Irwanto (wawancara, 25 September 2019), apabila nasabah mengalami pembiayaan macet maka ada beberapa tindakan yang dilakukan bank untuk penyelesaiannya. Berikut ini prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Hikmah Wakilah yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyelesaian pembiayaan secara santun dan persuasive dengan nasabah.

Apabila nasabah dinilai masih kooperatif maka diupayakan agar pembiayaannya diselesaikan dengan musyawarah.

2. Melakukan penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah yang awalnya tanggal 20 setiap bulannya menjadi awal bulan atau sesuai kesepakatan, sedangkan untuk jangka waktunya nasabah dapat menambah jangka waktu pembayarannya, misalkan pada kesepakatan awal 50 bulan maka dapat menambah 50 bulan lagi dengan begitu angsuran yang harus dibayarkan nasabah tiap bulannya menjadi lebih kecil.
3. Melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain:
 - a. Peubahan jadwal pembayaran;
 - b. Perubahan jumlah angsuran;
 - c. Perubahan jangka waktu;
 - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah;
 - e. Pemberian potongan.
 - f. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan. Penataan kembali atau restructuring dapat berupa perubahan persyaratan seperti penambahan jangka waktu pembiayaan

- dengan disertai penambahan pembiayaan.
4. Apabila nasabah masih belum dapat menyelesaikan pembiayaannya maka bank akan memberi peringatan secara lisan dan bila belum dapat tanggapan maka bank akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tagihan, surat peringatan I, II dan III dan surat peringatan terakhir hingga surat eksekusi.
 5. Dalam hal upaya penyelamatan telah dilakukan secara maksimal namun nasabah tetap belum dapat menyelesaikan pembiayaannya maka selanjutnya dilakukan melalui eksekusi penarikan jaminan.
 6. Setelah penarikan jaminan maka akan dilakukan musyawarah kembali mengenai penyelesaian pembiayaannya, apabila memang nasabah sudah tidak mempunyai kemampuan untuk pembayaran maka bank akan memberi saran untuk menjual jaminan tersebut untuk menutupi pokok pembiayaan atau untuk melunasi pembiayaan. Bila nasabah masih memiliki kemampuan membayar maka bank akan melakukan tindakan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat di prediksi sehingga dapat diambil keputusan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Risiko-risiko yang timbul pada sektor

perbankan mencakup banyak risiko akan tetapi risiko yang paling dominan yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank.

Oleh karena itu bank dituntut untuk dapat menerapkan manajemen risiko yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah ini. Risiko terjadinya pembiayaan bermasalah ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

a. Faktor internal, yaitu faktor dari dalam bank. Faktor-faktor tersebut berupa:

1. Kurang cermatnya *Account Officer (marketing)* dalam menganalisis 5C baik sebelum pembiayaan di ambil maupun sesudah pembiayaan dicairkan.

Dalam penyaluran pembiayaan AO dituntut untuk selalu cermat dalam melaksanakan prosedur penyaluran pembiayaan, salah satunya dalam melakukan analisis 5C, karena dalam melakukan analisis ini tidak hanya dilakukan sebelum pembiayaan diambil akan tetapi analisis ini akan tetap dilakukan hingga pembiayaan telah diambil karena bank harus selalu bisa memonitor semua aspek untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

2. Salah analisa sebelum pengambilan pembiayaan yang umumnya salah analisa terhadap kemampuan nasabah untuk membayar.

Kesalahan dalam menganalisa kemampuan

nasabah juga dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah karena apabila kesalahan analisa ini terjadi maka dapat dikatakan nasabah tersebut tidak layak menerima pembiayaan karena nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya dikemudian hari, maka dari itu bank dituntut untuk lebih teliti terhadap analisa ini agar dapat mencegah terjadinya kesalahan analisa di kemudian hari.

3. Kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan.

Dalam memonitor nasabah pembiayaan bank dapat melakukannya dengan memonitor melalui aplikasi khusus yang memperlihatkan jumlah yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan dapat menyebabkan nasabah tidak membayarkannya tepat waktu dan jumlah yang harus disetorkan setiap bulannya tidak mencapai target seperti yang telah ditentukan di awal sehingga nasabah tersebut mengalami pembiayaan bermasalah.

4. Tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah pembiayaan.

Faktor ini dapat terjadi apabila cuaca buruk sehingga menyebabkan marketing yang melakukan jemputan harian tidak bisa datang mengunjungi nasabah dan menyebabkan target setoran perhari berkurang sehingga mempengaruhi jumlah target pada akhir masa tempo. Selain itu faktor ini juga dapat disebabkan oleh letak lokasi nasabah yang berbeda-beda sehingga marketing susah membagi waktu untuk menuju ketempat nasabah tersebut.

b. Faktor Eksternal, yaitu faktor dari luar bank.

Faktor-faktor tersebut berupa:

1. Nasabah telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur.

Nasabah yang telah memiliki satu usaha maka berusaha membuka usaha yang baru karena menganggap pendapatan dari usaha yang pertama akan bisa menutupi pembiayaan yang diambil akan tetapi pada kenyataannya nasabah tidak mengukur kemampuannya dalam membayar pembiayaan sehingga dalam proses pembayaran mengalami keterlambatan atau bermasalah.

2. Berpindah tempat usaha.

Tempat usaha nasabah mempengaruhi pendapatan karena belum tentu usaha di tempat baru dapat mendatangkan keuntungan seperti pada tempat yang lama karena dapat dipastikan pelanggan lebih mengetahui tempat yang lama dibandingkan dengan yang baru atau lokasi usaha lama lebih strategis dibandingkan dengan lokasi usaha yang baru pindah tersebut.

3. Keadaan ekonomi yang tidak menentu sehingga membuat usaha nasabah mengalami pengurangan pendapatan.

Keadaan perekonomian saat ini sangat mempengaruhi usaha dari nasabah terlebih usaha tersebut bukan merupakan usaha yang bersifat kebutuhan sehari-hari atau usaha tersebut merupakan usaha musiman maka hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah

pendapatan nasabah sehingga nasabah mengalami kesulitan untuk membayarkan kewajibannya.

4. Nasabah dalam keadaan sakit dan tidak bisa bekerja.

Keadaan nasabah juga mempengaruhi pendapatan yang didapatkan oleh nasabah karena apabila nasabah sakit maka nasabah tidak bisa bekerja atau tidak ada yang bisa menggantikan nasabah tersebut dalam mencari rezeki maka dapat membuat penghasilan berkurang yang berdampak pada keterlambatan pembayarannya.

5. Karakter nasabah yang buruk.

Karakter nasabah yang buruk juga dapat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah. karakter nasabah yang buruk di sini merujuk pada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya akan tetapi sengaja lalai dalam memenuhi kewajibannya atau nasabah dengan sengaja menggunakan pembiayaan yang di ambil tersebut dengan tujuan yang berbeda dengan yang diketahui oleh bank maka dapat membuat nasabah tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya.

6. Kemampuan bayar nasabah yang tidak mampu lagi.

Nasabah yang mengambil pembiayaan sudah tidak mampu/tidak mempunyai dana untuk membayar kewajibannya bisa dikarenakan sudah tidak memiliki sumber pendapatan atau sudah tidak memiliki harta benda kecuali untuk bertahan hidup saja.

7. Nasabah pembiayaan yang sudah meninggal.

Nasabah yang seharusnya memenuhi kewajiban telah meninggal dunia sehingga kewajibannya dialihkan kepada ahli waris yang bisa saja tidak berpenghasilan sehingga membuat terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak hanya berasal dari faktor eksternal atau dari luar bank akan tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor internal atau dari dalam bank itu sendiri. Dari kedua faktor tersebut dapat dilihat bahwa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor eksternal atau dari luar bank, karena keadaan dari nasabahlah yang menentukan pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan atau mengalami macet atau tidak.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut terjadi maka bank diharuskan memiliki cara pencegahan atau penanggulangan untuk menghadapi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Maka dari itu bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang baik agar semua permasalahan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dapat diatasi sehingga permasalahan tersebut tidak merugikan pihak bank.

Penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah mencakup pada keseluruhan aktivitas yang ada di bank tersebut. Dimulai dari sebelum pembiayaan diambil hingga pembiayaan selesai. Adapun penerapan manajemen risiko yang diterapkan yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan bank berupa diterapkannya analisis 5C yaitu untuk menilai nasabah dari karakter, kemampuan membayarnya, kondisi usahanya, nilai jaminan hingga kondisi perekonomian. Selain itu kelengkapan dokumen juga sangat diperlukan karena dengan diterapkannya hal tersebut maka bank dapat mendeteksi lebih awal terhadap risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.

2. Pengukuran risiko

Bank memiliki 3 kategori pengukuran risiko pembiayaan yaitu lancar, kurang lancar dan macet. Kategori yang ditetapkan bank tersebut berguna untuk mengelompokkan risiko pembiayaan sehingga bank dapat memutuskan penerapan manajemen risiko yang efektif untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut.

3. Pemantauan risiko

Bank telah menerapkan pemantauan yang dilakukan sejak permohonan pembiayaan diajukan sampai pembiayaan tersebut selesai atau lunas. Dan pemantauan yang diterapkan oleh bank berupa pengawasan terhadap jalannya usaha nasabah, serta

rutin melakukan kunjungan harian untuk pemantauan secara langsung.

4. Pengendalian risiko

Dalam melakukan pengendalian terhadap risiko pembiayaan, bank melakukan beberapa cara yaitu penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), serta musyawarah.

Berdasarkan penerapan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh BPRS Hikmah Wakilah, maka dapat diketahui bahwa penerapan yang selama ini diterapkan sudah berjalan dengan efektif, terutama dalam menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah yang ada pada bank tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tingkat NPF setiap tahunnya.

Tingkat NPF pada tahun 2014 sebesar 4,69 % yang selanjutnya pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 3,87 % yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,55 %, dan pada tahun 2017 tingkat NPF naik yaitu sebesar 3,94 %, namun pada tahun 2018 tingkat NPF kembali turun yaitu sebesar 2,13 %. Selain dari pada itu bank ini juga menerapkan pelaksanaan prosedur pembiayaan yang menekankan pada pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah yang diterapkan mulai sebelum pembiayaan di ambil yaitu dari analisa 5C, kelengkapan dokumen serta memonitoring seluruh kegiatan pembiayaan, hingga

pembiayaan selesai. Pada saat terjadinya pembiayaan bermasalah PT. BPRS Hikmah Wakilah berusaha menanganinya dengan cara persuasif yakni dengan cara kekeluargaan atau lebih mengutamakan musyawarah untuk menolong nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama pihak PT. BPRS Hikmah Wakilah, maka didapatkan bahwa sebelumnya pada bank ini belum tersedianya manajemen risiko yang khusus menangani permasalahan pada bank tersebut, terutama mengenai pembiayaan bermasalah. Akan tetapi saat ini bank sudah membentuk tim manajemen risiko yang bertugas menangani dan mengontrol seluruh risiko-risiko baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Selain dari pada itu manajemen risiko ini juga bertugas untuk membuat regulasi-regulasi yang akan diikuti oleh seluruh pelaksana kegiatan pada bank tersebut sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dapat dihindari sedini mungkin.

KESIMPULAN

Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kurang cermatnya Account officer (marketing) dalam menganalisis 5C, salah dalam analisa sebelum pengambilan pembiayaan, kurangnya monitor terhadap nasabah pembiayaan dan tidak terlaksananya jemput harian terhadap nasabah pembiayaan. Faktor eksternal yaitu

nasabah telah memiliki 1 usaha kemudian membuka usaha baru sehingga kemampuan membayarnya tidak diukur, berpindah tempat usaha, keadaan ekonomi yang tidak menentu, nasabah dalam keadaan sakit, karakter nasabah yang buruk, kemampuan bayar nasabah yang tidak ada lagi dan nasabah pembiayaan yang sudah meninggal.

Adapun penerapan manajemen risiko dalam upaya mencegah pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu terdapat dalam setiap tindakan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi hingga pembiayaan selesai. penataan kembali (restrucuting) serta penarikan jaminan.

REFERENSI

- A Karim, Adiwarmanto (2016). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agung, Anak Agung Putu. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Fahmi, Irham. (2015). *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia. No. 11/25/PBI/2009 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia. No. 13/1/Pbi/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia. No. 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan

- Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
Jamilah. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*: Vol. 5 no. 4
- Pratami, Wuri A N. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah . Skripsi.
- Sulhan, M dan Ely Siswanto. (2008). *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*. Malang: UIN-Malang Press.
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Pradja, Juhaya S. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Undang-Undang. No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.